



P U T U S A N
Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I ;

1. Nama lengkap : KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM
TAHIR;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prapatan Dalam RT. 06 No. 58 Kelurahan Telaga
Sari Kecamatan Balikpapan Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ;

1. Nama lengkap : AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 10 RT. 29 Kelurahan Prapatan
Kecamatan Balikpapan Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR** dan **terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR** dan **terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merk I Phone 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei : 35315863754738 dan beserta kotaknya ;
Dikembalikan kepada saksi Ahmat Syahrul Romadoni Als Doni Bin Sholikin ;
 - 1 (satu) buah pisau cater dengan gagang berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah ID Card Karyawan JNT ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada PT Global Ekspres Sejati Balikpapan melalui saksi Elanda Yohandy Bin Haryadi ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR** dan **terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR** bersama terdakwa **AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di daerah Gereja Bethany Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Secara bersama-sama menadahi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita saksi Muhammad Rizky Fahreza Bin (Alm) Rifaiyansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat perintah dari admin kantor PT. Global Express Sejati yang bertempat didalam kawasan Kargo Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk mengantar barang tolakkan ke Gudang JNT yang berada di daerah MT. Haryono. Pada saat perjalanan didaerah lampu merah Balikpapan Baru saksi Muhammad Rizky Fahreza langsung membuka kotak pembungkus berisi yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan cater dengan gagang warna merah, kemudian saksi Muhammad Rizky Fahreza mengambil dengan secara acak 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya masih dalam keadaan tersegel lalu saksi Muhammad Rizky Fahreza menyimpannya dibawah jok mobil kendaraan saksi Muhammad Rizky Fahreza ;



Setelah itu saksi Muhammad Rizky Fahreza menghubungi terdakwa Kharisman Utama Putra Bin Rustam Tahir dan terdakwa Agus Jaimul Umam Bin Slamet Murdiono untuk bertemu. Setelah bertemu didepan Gereja Bethany Balikpapan lalu saksi Muhammad Rizky Fahreza memberikan handphone tersebut kepada kedua terdakwa dan menyuruh kedua terdakwa untuk menjual handphone tersebut, setelah itu kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi Muhammad Rizky Fahreza menuju ke daerah Dam tepatnya di konter Handphone Warsem didepan Hotel Maxone, kemudian kedua terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.17.0000.0000,- (tujuh belas juta rupiah). Setelah kedua terdakwa menjual handphone tersebut kemudian kedua terdakwa pulang menuju rumah masing-masing ;

Kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa Agus Jaimul Umam dan saksi Muhammad Rizky Fahreza datang ke rumah terdakwa Kharisman Utama Putra kemudian terdakwa Kharisman Utama Putra memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana terdakwa Kharisman Utama Putra mendapatkan bagian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga yang diberikan kepada saksi Muhammad Rizky Fahreza sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kedua terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pihak PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tidak ada memberi ijin kepada kedua terdakwa untuk mengambil dan menjual handphone tersebut. Akibat kejadian tersebut PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIO JULIUS FITRADO Bin JONI NAINGGOLAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 dari Saksi pemilik warsem ponsel seharga Rp.17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warsem ponsel adalah hasil dari kejahatan, Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 setelah pada saat dikantor polisi polsek Balikpapan selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui harga baru 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel seharga Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi pemilik warsem ponsel sebelum Saksi membeli 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 dengan berkata 'semua aman kah bos' dan dijawab oleh Saksi pemilik warsem ponsel "aman punya langganan";
 - Bahwa harga barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel sudah sangat tinggi dengan harga jual beli yang berlaku di pasaran;
 - Bahwa pada saat Saksi pemilik warsem ponsel menjual 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 kepada Saksi lengkap dengan kotak Hp nya dalam keadaan tersegel;
 - Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi pemilik warsem ponsel Saksi jual kembali kepada Saksi DONI JOS Gadget Ponsel di Samarinda;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi AHMAT SYAHRUL ROMADONI Alias DONI Bin SHOLIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berwira usaha dibidang jual beli hp di samarinda dengan nama usahanya adalah conter "JOS GADGET";
- Bahwa Saksi berwirausaha dibidang jual beli hp di daerah Samarinda dengan nama usahanya adalah conter "JOS GADGET" sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi menjual hp Android berbagai merk serta menjual Hp Iphone;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi HATIF ZEIN dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelapor Saksi ELANDA YOHANDY dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, hubungan Saksi adalah pertemanan karena sama-sama memiliki usaha jual beli hp dan Saksi mengenalnya sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi pernah membeli Hp dari Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO, yaitu Hp merk Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No Imei : 353175863754738 berikut kotaknya yang masih tersegel;
- Bahwa Saksi membelinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam. 21.39 wita dan posisi hp pada saat ditawarkan kepada Saksi ada di conter miliknya Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO di Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar jam. 21.10 wita Saksi ditawari oleh Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO via wa gambar hp dan kotaknya, kemudian Saksi ditanya berapa ngambilnya kemudian Saksi RIO jawab "Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO menjawab "Silahkan Transfer aja" kemudian Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO mengirimkan no rekening Bank BNI : 0249809610 atas nama RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN, setelah Saksi mendapatkan no rekening tersebut kemudian Saksi mentransfer via M banking Bank BNI atas nama Saksi sendiri, kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021, sekira jam. 14.12 wita hp tersebut dikirimkan oleh Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO melalui Travel antar barang dan penumpang "KANGGORO" dan sampainya pada jam. 20.30 wita dikantor Travel KANGGORO dan Saksi yang mengambilnya di kantor travel KANGGORO;
- Bahwa Saksi membeli hp tersebut dengan harga Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya, karena kondisi Hpnya masih baru dan sebelum-sebelumnya Saksi sudah sering menanyakan kepada Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO saat transaksi jual beli hp baru dari dia, kalau kondisinya aman ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Hp merk Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No Imei : 353175863754738 yang Saksi beli dari Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO tersebut rencananya akan Saksi penggunaan sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat diperiksa dikantor Polisi Polsek Balikpapan Selatan bahwa ternyata hp merk Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan No Imei : 353175863754738 berikut kotaknya yang masih tersegel yang dijual oleh Saksi RIO JULIUS FITRADO NAINGGOLAN Als RIKO tersebut kepada Saksi barang hasil dari kejahatan;
 - Bahwa setelah dikantor polisi Polsek Balikpapan Selatan Saksi baru mengetahuinya, bahwa hp tersebut adalah milik PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT yang diambil oleh Saksi Muhammad Rizky Fahreza yang merupakan karyawan dari perusahaan tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi ELANDA YOHANDI Bin HARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di dengar keterangannya di persidangan terkait perusahaan Saksi yaitu PT Global Ekspres Sejati menjadi korban pencurian/penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Rizky Fahreza dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Empu Cargo PT Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT yang merupakan atasan dari Saksi Muhammad Rizky Fahreza dan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira jam 14.00 wita, pada saat melakukan pengiriman barang dan kemudian Saksi mendapatkan complain dari pihak penerima pada tanggal 15 Agustus 2021 dan untuk tempatnya kejadian di Jalan Marsma R Iswahyudi, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan (Area Pergudangan/Cargo Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT);
 - Bahwa sebelum kejadian penggelapan dan atau pencurian untuk barang-barang yang berada di area Gudang Cargo Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT) dalam keadaan tersegel;
 - Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Gold 128 GB dengan Imei 353175863754738 yang dikirimkan menuju Tarakan hilang karena ada komplainan dari pihak penerima barang kemudian setelah itu Saksi mengecek dan menelusurinya;



- Bahwa sebelum kejadian penggelapan dan atau pencurian untuk barang-barang yang berada di area Gudang Cargo Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan JNT dalam keadaan tersegel dan dalam proses pengiriman barang tersebut ke pihak Airlines dan terjadi penolakan pengiriman barang dikarenakan barang tersebut masuk Kategori DG (Danger Good) dan akhirnya barang ditarik kembali untuk menuju ke Gateway JNT Balikpapan jalan MT Haryono Rt 41, No. 1A, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Bahwa setelah itu barang masuk gudang, lalu dicoba dikirimkan kembali ke tujuan penerima ke Tarakan dan setelah barang diterima oleh penerima atas nama JUMI-/YAKIN yang berada di Tarakan barang tersebut hilang satu berupa barang 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Gold 128 GB dengan Imei 353175863754738 kemudian Saksi mendapatkan laporan komplain dari pihak penerima lalu Saksi mengecek dan menelusuri atas hilangnya barang tersebut. Kemudian Saksi melakukan pengecekan CCTV pihak bandara dan perusahaan Saksi bekerja ada keganjalan dari packing saat ditolak Airlines dan sampai di Gateway JNT Balikpapan bentuk packingan sudah berubah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menduga bahwa pelaku yaitu karyawan JNT, kemudian Saksi interogasi dari yang diduga pelaku tidak mengakui, lalu akhirnya Saksi melaporkan pengaduan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan pengaduan tersebut diberikan respon dari pihak kepolisian untuk menelusuri atas kejadian yang Saksi laporkan, kemudian pelaku mengakui dengan kejadian tersebut telah melakukan Penggelapan dan atau Pencurian dengan pelaku bernama Saksi MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH (Alm), Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO dan Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH (Alm), Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO dan Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Gold 128 GB dengan Imei 353175863754738 yang seharusnya barang tersebut diterima oleh penerima atas nama JUMI-/YAKIN yang berada di Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Penggelapan dan atau Pencurian tersebut, Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) dan Saksi sebagai pelapornya dirugikan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai kuasa dari Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tersebut merasa dirugikan dari Perusahaan PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) dan keberatan atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. **Saksi HATIF ZEIN Bin SUEB ADI SUKMA** dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja Swasta yaitu jual beli Handphone bekas sejak 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wita di counter Handphone milik Saksi yang berada di Jl Mt Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama penjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611, akan tetapi setelah Saksi bertransaksi pembayaran melalui tranfer Bank, Saksi tahu nama penjualnya bernama KHARISMAN UTAMA PUTRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa KHARISMAN menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611, Saksi KHARISMAN bersama temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan cara tranfer Bank (E-banking);
- Bahwa pada saat Saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp



kelengkapan berupa kotak Hp yang masih tersegel dengan unit hp berada didalam kotak;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa Saksi tidak ada bukti nota kwitansi atau faktur jual beli atas barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 tersebut;
- Bahwa alasan Saksi masih mau membeli karena Handphone tersebut masih tersegel kotaknya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal usulnya dan penjualnya (Terdakwa KHARISMAN) juga tidak memberi tahu asal usulnya;
- Bahwa setahu Saksi harga pasarannya sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 tersebut Saksi jual kembali kepada Sdr RIKO dengan harga Rp.17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 Promax warna Gold dengan imei 2353175864269611 pada Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita di counter Handphone Saksi juga; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi MUHAMMAD RIZKY FAHREZA Bin RIFAIYANSYAH** (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan sekitar pukul 16.00 wita pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pada saat di lampu merah Balikpapan Baru yaitu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa Saksi bekerja di GLOBAL EXPRESS (JNT) sudah 1 (satu) tahun lebih dan Saksi ditunjuk langsung oleh pimpinan Saksi menjadi perwakilan di BANDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN. di bagian TELEPORT OUT GOING;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang tanpa seijin yang punya, Saksi hanya seorang diri saja melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka kotak pembungkus yang terbuat dari kardus kecil menggunakan cater dengan berwarna merah kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone IPHONE XII PROMAX beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel lalu handphone beserta kotaknya yang Saksi selipkan di bawah jok mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel di lampu merah Balikpapan Baru pada saat itu ramai;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut di dalam kendaraan roda empat sehingga tidak ada orang satupun yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil mengambil barang tersebut Saksi menyimpannya terlebih dahulu di bawah jok mobil yang Saksi kendarai kemudian setelah sesampainya di gudang PT. GLOBAL EXPRESS daerah MT. HARYONO, Saksi kembali ke arah bandara Saksi menghubungi Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA via telpon kemudian Saksi membuat janji untuk bertemu dan setelah bertemu, Saksi Muhammad Rizky Fahreza memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA lalu Saksi mengatakan "MAN TOLONG JUALKAN HANDPHONE INI SELAKUNYA SAJA" lalu Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan "IYA" lalu Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA dan Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat terjual barang tersebut Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA memberitahu Saksi bahwa handpone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via telpon kemudian Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) dan yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan dari hasil penjualan handphone tersebut kurang lebih masing-masing sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita Saksi dapat perintah dari admin kantor PT. GLOBAL EXPRESS SEJATI yang bertempat di dalam kawasan kargo bandara SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN. untuk mengantar barang tolakkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke gudang JNT yang berada di daerah MT. HARYONO. pada saat perjalanan di daerah lampu merah balikpapan baru Saksi langsung membuka kotak pembungkus handphone tersebut yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan cater dengan gagang berwarna merah. kemudian Saksi mengambil dengan secara acak handphone tersebut lalu Saksi menyimpannya di bawah jok mobil kendaraan Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA untuk bertemu, lalu setelah bertemu Saksi memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA lalu Saksi mengatakan "MAN TOLONG JUALKAN HANDPHONE INI SELAKUNYA SAJA" lalu Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA mengatakan "IYA" lalu pergi meninggalkan Saksi kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA menghubungi Saksi lewat telpon dan memberitahu bahwa handphone tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA di daerah Prapatan dan di situ Saksi bertemu Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM kemudian Saksi langsung di kasih uang bagian dari hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang bagian tersebut Saksi langsung pulang menuju ke rumah Saksi kemudian pada tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi di datangi dari anggota kepolisian berbaju preman kemudian Saksi di bawa ke polsek untuk di mintai keterangan atas perbuatan Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang tanpa seijin yang punya adalah untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang berupa berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya yang masih dalam keadaan tersegel dan 1 (satu) buah carter dengan gagang berwarna merah adalah alat bukti yang Saksi gunakan dan Saksi dapatkan dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita saksi Muhammad Rizky Fahreza mendapat perintah dari admin kantor PT. Global Express Sejati yang bertempat di dalam kawasan Kargo Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk mengantar barang tolakkan ke Gudang JNT yang berada di daerah MT. Haryono, kemudian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di daerah lampu merah Balikpapan Baru saksi Muhammad Rizky Fahreza langsung membuka kotak pembungkus berisi yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan carter dengan gagang warna merah, kemudian Saksi Muhammad Rizky Fahreza mengambil dengan secara acak 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya masih dalam keadaan tersegel lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menyimpannya dibawah jok mobil kendaraan Saksi Muhammad Rizky Fahreza;

- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menghubungi Terdakwa Kharisman Utama Putra dan Terdakwa Agus Jaimul Umam untuk bertemu, selanjutnya setelah bertemu di depan Gereja Bethany Balikpapan lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza memberikan handphone tersebut kepada Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muhammad Rizky Fahreza menuju ke daerah Dam tepatnya di konter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein), kemudian Para Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.17.0000.0000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Para Terdakwa menjualkan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Agus Jaimul Umam dan saksi Muhammad Rizky Fahreza datang ke rumah Terdakwa Kharisman Utama Putra kemudian terdakwa Kharisman Utama Putra memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana Terdakwa Kharisman Utama Putra mendapatkan bagian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga yang diberikan kepada saksi Muhammad Rizky Fahreza sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Para Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hanphone merk I PHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 35315863754738 berikut dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah ID Card Karyawan JNT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita saksi Muhammad Rizky Fahreza mendapat perintah dari admin kantor PT. Global Express Sejati yang bertempat di dalam kawasan Kargo Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk mengantar barang tolakkan ke Gudang JNT yang berada di daerah MT. Haryono, kemudian pada saat perjalanan didaerah lampu merah Balikpapan Baru saksi Muhammad Rizky Fahreza langsung membuka kotak pembungkus berisi yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan carter dengan gagang warna merah, kemudian Saksi Muhammad Rizky Fahreza mengambil dengan secara acak 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya masih dalam keadaan tersegel lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menyimpannya dibawah jok mobil kendaraan Saksi Muhammad Rizky Fahreza;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menghubungi Terdakwa Kharisman Utama Putra dan Terdakwa Agus Jaimul Umam untuk bertemu, selanjutnya setelah bertemu di depan Gereja Bethany Balikpapan lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza memberikan handphone tersebut kepada Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muhammad Rizky Fahreza menuju ke daerah Dam tepatnya di konter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein), kemudian Para Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.17.0000.0000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Para Terdakwa menjualkan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Agus Jaimul Umam dan saksi Muhammad Rizky Fahreza datang ke rumah Terdakwa Kharisman Utama Putra kemudian terdakwa Kharisman Utama Putra memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana Terdakwa Kharisman Utama Putra mendapatkan bagian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harga yang diberikan kepada saksi Muhammad Rizky Fahreza sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Para Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari counter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein) tersebut, handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dimana perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR dan Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIONO di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR dan Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR dan Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR dan terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti*;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan : Elemen penting dari Pasal ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan barang dari hasil kejahatan dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

a. Barang yang didapat dari kejahatan;

Misalnya : barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;

Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahuinya bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan;

b. Barang yang terjadi karena telah melakukan suatu kejahatan;

Misalnya : mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan, Saksi Ahmat Syahrul Romadoni, Saksi Elanda Yohandy, Saksi Kharisman Utama Putra, Saksi Agus Jaimul Umam, Saksi Hatif Zein, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita saksi Muhammad Rizky Fahreza mendapat perintah dari admin kantor PT. Global Express Sejati yang bertempat di dalam kawasan Kargo Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan untuk mengantar barang tolakkan ke Gudang JNT yang berada di daerah MT. Haryono, kemudian pada saat perjalanan di daerah lampu merah Balikpapan Baru saksi Muhammad Rizky Fahreza langsung membuka kotak pembungkus berisi yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan carter dengan gagang warna merah, kemudian Saksi Muhammad Rizky Fahreza mengambil dengan secara acak 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya masih dalam keadaan tersegel lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menyimpannya dibawah jok mobil kendaraan Saksi Muhammad Rizky Fahreza;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menghubungi Terdakwa Kharisman Utama Putra dan Terdakwa Agus Jaimul



Umam untuk bertemu, selanjutnya setelah bertemu di depan Gereja Bethany Balikpapan lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza memberikan handphone tersebut kepada Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk menjual handphone tersebut, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muhammad Rizky Fahreza menuju ke daerah Dam tepatnya di konter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein), kemudian Para Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.17.0000.0000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Para Terdakwa menjual handphone tersebut kemudian Para Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Agus Jaimul Umam dan saksi Muhammad Rizky Fahreza datang ke rumah Terdakwa Kharisman Utama Putra kemudian terdakwa Kharisman Utama Putra memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana Terdakwa Kharisman Utama Putra mendapatkan bagian sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga yang diberikan kepada Saksi Muhammad Rizky Fahreza sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Para Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari counter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein) tersebut, handphone terjual kepada Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya dan hasil penjualan handphone tersebut dibagi Saksi Muhammad Rizky Fahreza dan Para Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan dikaitkan dengan elemen penting dari Pasal ini yaitu Para Terdakwa sudah mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan dan oleh karena unsur kedua ini bersifat alternative, dengan terbuiktinya Para Terdakwa menjual 1



(satu) unit unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya serta Para Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut maka sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pengertian sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang berdiri sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh (pleger);
- Orang yang turut melakukan (medepleger)/turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;
- Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan lain sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker), orang itu harus dengan sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus menggunakan salah satu dari jalan seperti pemberian, memakai kekuasaan. Sedikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang membujuk dan dibujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan orang yang dibujuk dapat dihukum sebagai pleger sedang pada suruh melakukan tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan, Saksi Ahmat Syahrul Romadoni, Saksi Elanda Yohandy, Saksi Kharisman Utama Putra, Saksi Agus Jaimul Umam, Saksi Hatif Zein, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita saksi Muhammad Rizky Fahreza mendapat perintah dari admin kantor PT. Global Express Sejati yang bertempat di dalam kawasan Kargo Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan untuk mengantar barang tolakkan ke Gudang JNT yang berada di daerah MT. Haryono, kemudian pada saat perjalanan didaerah lampu merah



Balikpapan Baru saksi Muhammad Rizky Fahreza langsung membuka kotak pembungkus berisi yang terbuat dari kardus kecil dengan cara menyobek menggunakan carter dengan gagang warna merah, kemudian Saksi Muhammad Rizky Fahreza mengambil dengan secara acak 1 (satu) unit Hp Iphone 12 pro Max warna gold dengan imei 353175863754738 beserta kotaknya masih dalam keadaan tersegel lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menyimpannya dibawah jok mobil kendaraan Saksi Muhammad Rizky Fahreza;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rizky Fahreza menghubungi Terdakwa Kharisman Utama Putra dan Terdakwa Agus Jaimul Umam untuk bertemu, selanjutnya setelah bertemu di depan Gereja Bethany Balikpapan lalu Saksi Muhammad Rizky Fahreza memberikan handphone tersebut kepada Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Muhammad Rizky Fahreza menuju ke daerah Dam tepatnya di konter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein), kemudian Para Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.17.0000.0000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Para Terdakwa menjualkan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Agus Jaimul Umam dan saksi Muhammad Rizky Fahreza datang ke rumah Terdakwa Kharisman Utama Putra kemudian terdakwa Kharisman Utama Putra memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut yang mana Terdakwa Kharisman Utama Putra mendapatkan bagian sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari harga yang diberikan kepada Saksi Muhammad Rizky Fahreza sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Para Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dan akibat kejadian tersebut PT. Global Ekspres Sejati Balikpapan (JNT) mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari counter Handphone Warsem di depan Hotel Maxone (Saksi Hatif Zein) tersebut, handphone terjual kepada



Saksi Rio Julius Fitrado Nainggolan kemudian handphone tersebut dibeli lagi oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Saksi Muhammad Rizky Fahreza dan para Terdakwa termasuk ke dalam orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh (pleger) untuk melakukan kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) buah Hanphone merk I PHONE 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei 35315863754738 yang merupakan barang milik pelanggan PT Global Ekspres Sejati Balikpapan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Global Ekspres Sejati Balikpapan melalui saksi Elanda Yohandy Bin Haryadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei : 35315863754738 dan beserta kotaknya, oleh karena barang bukti tersebut dibeli oleh Saksi Ahmat Syahrul Romadoni alias Dono Bin Sholikin secara sah dan Saksi Ahmat Syahrul Romadoni alias Dono Bin Sholikin tidak mengetahui perbuatan kejahatan Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Ahmat Syahrul Romadoni Als Doni Bin Sholikin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang berwarna merah, 1 (satu) buah ID Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan JNT adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KHARISMAN UTAMA PUTRA Bin RUSTAM TAHIR dan Terdakwa AGUS JAIMUL UMAM Bin SLAMET MURDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merk I Phone 12 Pro Max warna gold 128 Gb dengan Imei : 35315863754738 dan beserta kotaknya ;

Dikembalikan kepada saksi Ahmat Syahrul Romadoni Als Doni Bin Sholikin.

- 1 (satu) buah pisau cater dengan gagang berwarna merah ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card Karyawan JNT;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT Global Ekspres Sejati Balikpapan melalui saksi Elanda Yohandy Bin Haryadi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari JUMAT, tanggal 24 DESEMBER 2021, oleh ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, S.PUJIONO, S.H.M.Hum dan ARIF WISAKSONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 27 DESEMBER 2021 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh HENTIN PASARIBU, S.H.,M.H. Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.S.PUJIONO, S.H.M.Hum

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2.ARIF WISAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti

KHALID, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bpp